

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk perlindungan hak pilih bagi penyandang disabilitas mental pada proses pendataan daftar pemilih tetap dalam pemilihan kepala daerah secara yuridis terdapat pada Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena setiap warga negara mempunyai hak dan kebebasan, tanpa pembedaan apapun. Jaminan perlindungan dapat dilakukan melalui tersedianya data penduduk yang jelas dan terstruktur untuk dapat digunakan pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Dan berdasarkan perspektif medis dibuktikan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas berkaitan dengan hak yang dimiliki penyandang disabilitas mental. Sejalan dengan Putusan Mahkamah konstitusi nomor 135/PUU-XII/2015 yang dijadikan dasar dan legalisasi dari adanya hak pilih bagi penyandang disabilitas mental
2. Pengaturan yang ideal hak pilih bagi penyandang disabilitas hak pilih bagi penyandang disabilitas mental pada proses pendataan daftar

pemilih tetap dalam pemilihan kepala daerah dibuktikan melalui pelaksanaan teknis pendaftaran penyandang disabilitas mental sebagai daftar pemilih tetap yang berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota. Untuk memberikan jaminan hak pilih bagi penyandang disabilitas mental dilakukan melalui tersedianya daftar pemilih akurat yang memenuhi standar kualitas daftar pemilih, terlebih lagi terhadap penyandang disabilitas mental. Berbagai upaya yang dilakukan untuk menjamin perlindungan hak pilih bagi penyandang disabilitas mental pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Hal ini dibuktikan dengan adanya koordinasi terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang sudah dilakukan oleh pihak Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. HB Saanin dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, agar memperhatikan berbagai pertimbangan pada penetapan daftar pemilih sehingga penyandang disabilitas mental mampu diikutsertakan pada pemilihan kepala daerah melalui hak suara yang dimilikinya

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memiliki saran diantaranya sebagai berikut :

1. Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pembentuk undang-undang memperhatikan penggunaan frasa “gangguan jiwa/ingatan” yang tercantum pada Pasal 57 ayat (3) huruf a harus ditegaskan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang karena dapat menghambat penyandang disabilitas mental menggunakan hak pilihnya, sehingga hal yang demikian dapat dijadikan perbaikan dalam teknis pembuatan regulasi yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah kedepannya dan segera melakukan perubahan terhadap undang-undang tersebut.
2. Komisi Pemilihan Umum dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman bagi pemilih disabilitas mental dengan cara memberikan bimbingan teknis intensif bersama dengan ahli kejiwaan yang memadai agar hak penyandang disabilitas mental dapat terjamin hingga hari pemungutan suara. Serta dalam hal melakukan penetapan daftar pemilih Komisi Pemilihan Umum hendaknya saling berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di

daerah setempat guna penyiapan data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) agar tersedianya data yang akurat, jelas, dan terstruktur.

